



PUTUSAN
Nomor 67/Pid.Sus/2025/PN Tgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tegal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Tirta Agung Tri Cahyono Alias Lala Bin Sahrowi
2. Tempat lahir : Brebes
3. Umur/Tanggal lahir : 33/19 Desember 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Malik Ibrahim Rt. 04 Rw. 02 Kel. Gandasuli
Kec. Brebes Kab. Brebes
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Februari 2025 sampai dengan tanggal 13 Maret 2025
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2025 sampai dengan tanggal 22 April 2025
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2025 sampai dengan tanggal 22 Mei 2025
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2025 sampai dengan tanggal 21 Juni 2025
5. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2025 sampai dengan tanggal 21 Juni 2025
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2025 sampai dengan tanggal 15 Juli 2025
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2025 sampai dengan tanggal 13 September 2025

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Agus Sulistiyono, S.H., dan Dra.Zumroh,Spd,MH Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Perisai Kebenaran Purwokerto yang beralamat di Jalan Mascilik No 34 Kranji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purwokerto Timur berdasarkan Surat Penetapan Nomor 67/Pid.Sus/2025/PN

Tgl tanggal 24 Juni 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tegal Nomor 67/Pid.Sus/2025/PN Tgl tanggal 16 Juni 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 67/Pid.Sus/2025/PN Tgl tanggal 16 Juni 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TIRTO AGUNG TRI CAHYONO Alias LALA Bin SAHROWI terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman"** sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa TIRTO AGUNG TRI CAHYONO Alias LALA Bin SAHROWI** berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) plastik klip berisi Sabu dengan total berat 4,85 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) berlapis plastik warna hitam;
 - 1 (satu) bungkus rokok MAGNUM FILTER warna hitam;
 - 1 (satu) unit Handphone OPPO A37 warna hitam dengan No. Imei 1: 865642037498493, No. Imei 2: 865642037498485 berikut SIM Card-nya

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2025/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan Terdakwa

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa *TIRTO AGUNG TRI CAHYONO Alias LALA Bin SAHROWI*, pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2025 sekira pukul 03.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Bulan Februari pada Tahun 2025 atau masih dalam tahun 2025 bertempat di Jalan Ki Hajar Dewantara Kelurahan Dukuhturi Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tegal (Berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 200/KMA/SK/X/2018 tanggal 9 Oktober 2018 tentang Kelas, Tipe dan Daerah Hukum Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan, wilayah hukum Pengadilan Negeri Tegal Kelas I A meliputi seluruh wilayah Kota Tegal ditambah Kecamatan Kramat dan Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal) yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan **tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman**, adapun perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Kamis, tanggal 20 Februari 2025, sekira pukul 14.00 Wib., Terdakwa dihubungi oleh Sdr. MAS BOY (DPO) melalui Whatsapp yang menawarkan Sabu sebanyak 1 (satu) kantong atau sebanyak 5 (lima) gram kepada Terdakwa. Saat itu Terdakwa menanyakan berapa harganya, dan Sdr. MAS BOY (DPO) memberitahukan kepada Terdakwa bahwa harganya Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) saat itu Terdakwa mengatakan kepada Sdr. MAS BOY (DPO) bahwa Terdakwa sedang tidak memiliki uang. Selanjutnya Terdakwa menghubungi teman

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2025/PN Tgl



Terdakwa yang bernama Sdr. ABDULAH BAHADI (DPO) dan mengatakan bahwa ada yang menawarkan Sabu sebanyak 1 (satu) kantong atau 5 (lima) gram seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Sdr. ABDULAH BAHADI (DPO) mengatakan kepada Terdakwa agar diterima penawaran Sabu tersebut karena Sdr. ABDULAH BAHADI (DPO) bersedia membeli / memesannya. Sdr. ABDULAH BAHADI (DPO) meminta Terdakwa menyampaikan kepada Sdr MAS BOY (DPO) bahwa Sdr ABDULAH BAHADI (DPO) akan membayarkan terlebih dahulu sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), sedangkan kekurangan pembelian Sabu tersebut akan dibayarkan sekitar 2-3 hari kemudian yang kemudian disetujui oleh Sdr. MAS BOY (DPO).

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 21 Februari 2025 sekira pukul 19.00 Wib., Terdakwa bertemu dengan Sdr. MAS BOY (DPO) di rumah kos teman Terdakwa di daerah Kalinyamat Wetan Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal. Pada pertemuan tersebut Terdakwa dan Sdr. MAS BOY (DPO) membahas pembelian Sabu sebanyak 1 (satu) kantong atau sekitar 5 (lima) gram tersebut dan Terdakwa mengatakan bahwa Sdr ABDULAH BAHADI (DPO) jadi untuk membeli Sabu tersebut yang proses transaksinya secara jatuh alamat. Bahwa Terdakwa dan Sdr. MAS BOY (DPO) masih terus berkomunikasi melalui Whatsapp hingga akhirnya tercapai kesepakatan bahwa Terdakwa dan Sdr. ABDULAH BAHADI (DPO) bersedia untuk membayar pembelian / pemesanan Sabu sebanyak 1 (satu) kantong atau sekitar 5 (lima) gram tersebut setelah Terdakwa dan Sdr. ABDULAH BAHADI (DPO) memperoleh Sabu tersebut. Dan Sekira pukul 23.00 Wib., Sdr. MAS BOY (DPO) mengirimkan foto/gambar/alamat pengambilan Sabu tersebut yaitu di Jalan Ki Hajar Dewantara Kelurahan Dukuhturi Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal tepatnya di halaman parkir INDORMART tergeletak di tanah dibawah sebuah kayu.

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 22 Februari 2025 sekitar jam 03.20 Wib., Terdakwa pergi berboncengan dengan Sdr. ABDULAH BAHADI (DPO) dengan mengendarai sepeda motor matic milik Sdr ABDULAH BAHADI (DPO), saat itu Terdakwa yang membonceng dan Sdr ABDULAH BAHADI (DPO) yang mengendarai sepeda motor tersebut untuk mengambil Sabu tersebut. Sesampainya di depan INDOMART di Jalan Ki Hajar Dewantara Kelurahan Dukuhturi Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal, Terdakwa dan Sdr. ABDULAH BAHADI (DPO) berhenti di seberang jalan sambil memantau situasi di sekitar INDOMART Setelah dirasa aman,



kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor dan berjalan menuju ke tempat pengambilan Sabu tersebut sedangkan Sdr ABDULAH BAHADI (DPO) menunggu diatas sepeda motor Pada saat Terdakwa hendak mengambil Sabu tersebut, Terdakwa langsung diamankan oleh Saksi IRVAN dan Saksi ILHAM sedangkan Sdr. ABDULAH BAHADI (DPO) langsung melarikan diri dan tidak tertangkap.

- Bahwa setelah Terdakwa diamankan oleh Saksi IRVAN dan Saksi ILHAM kemudian Terdakwa menunjukkan lokasi pengambilan Sabu tersebut sesuai dengan foto / gambar alamat pengambilan Sabu tersebut yang sebelumnya Terdakwa terima dari Sdr. MAS BOY (DPO) yaitu tersimpan didalam bungkus rokok MAGNUM FILTER warna hitam. Setelah itu Saksi IRVAN dan saksi ILHAM menyuruh Terdakwa untuk mengambil bungkus rokok tersebut dan membukanya serta menunjukkan isinya di hadapan Saksi IRVAN dan saksi ILHAM. Setelah dibuka didalamnya berisi 2 (dua) plastik klip berisi Sabu dengan total berat 4,85 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) berlapis plastik warna hitam. Bahwa Terdakwa mengakui sabu tersebut adalah milik Terdakwa dan Sdr ABDULAH BAHADI (DPO). Kemudian Terdakwa mengakui Terdakwa dan Sdr. ABDULAH BAHADI-lah yang telah membeli / memesan Sabu tersebut kepada Sdr. MAS BOY (DPO) yang proses transaksinya secara jatuh alamat, dan saat itu Terdakwa bersama Sdr. ABDULAH BAHADI (DPO) yang akan mengambil Sabu tersebut. Terdakwa mengakui jika Sabu tersebut rencananya akan Terdakwa dan Sdr. ABDULAH BAHADI (DPO) bawa pulang, serta nantinya Sabu tersebut akan Terdakwa dan Sdr. ABDULAH BAHADI (DPO) pakai /konsumsi bersama-sama serta sebagian lagi akan dijual /diedarkan kepada pemesan / pembelinya.

- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh Saksi IRVAN dan Saksi ILHAM tergeletak di tanah dibawah kayu di halaman parkir INDOMART Jalan Ki Hajar Dewantara Kelurahan Dukuhturi Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal berupa 2 (dua) plastik klip berisi Sabu dengan total berat 4,85 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) berlapis plastik warna hitam dan terbungkus hansaplast warna coklat didalam bungkus rokok MAGNUM FILTER warna hitam adalah Terdakwa dan Sdr. ABDULAH BAHADI (DPO).

- Bahwa barang-barang lain yang ikut disita dari Terdakwa yaitu: 1 (satu) buah bungkus rokok MAGNUM FILTER warna hitam yang digunakan sebagai tempat menyimpan sabu dan 1 (satu) unit Handphone OPPO A37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam dengan No. Imei 1: 865642037498493, No. Imei 2 865642037498485 berikut SIM Card-nya yang Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi pada saat Transaksi Sabu tersebut.

- Bahwa Terdakwa **TIRTO AGUNG TRI CAHYONO Alias LALA Bin SAHROWI** dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I berupa 2 (dua) plastik klip berisi Sabu dengan total berat 4,85 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) berlapis plastik warna hitam, tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pihak yang berwenang dan tidak ada kaitanya dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 613/NNF/2025, tanggal 26 Februari 2025 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah bidang Laboratorium Forensik dapat diketahui bahwa telah dilakukan pemeriksaan barang bukti yang disita dari Para Terdakwa dengan hasil : barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip berisi Sabu dengan total berat 4,85 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) berlapis plastik warna hitam yang disita dari Terdakwa **TIRTO AGUNG TRI CAHYONO Alias LALA Bin SAHROWI** adalah **POSITIF mengandung METAMFETAMINA** terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (Enam puluh satu) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : Rik/13/II/2025/ Pegadaian Syariah Kota Tegal tanggal 22 Februari 2025 yang dibuat dan ditandatangani Petugas Penimbang dan Pengelola UPS AULIA RAHMAN pada Kantor Pegadaian Syariah Unit Kota Tegal. Telah dilakukan penimbangan barang bukti narkoba jenis Sabu An **TIRTO AGUNG TRI CAHYONO Alias LALA Bin SAHROWI** dengan hasil penimbangan : 2 (dua) plastik klip berisi Sabu dengan total berat 4,85 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) berlapis plastik warna hitam.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Test Urinalis Narkoba Nomor : Rik/19/II/2025/Dokkes Yang dibuat dan ditandatangani oleh Eni Astuti, S.Kep. Ns. Dengan jabatan Kasidokkes selaku pemeriksa. Telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap sample urine sehubungan dengan permintaan dari Kepala Kepolisian Resor Tegal Kota Nomor: B/19/II/RES.4.2/2025/Narkoba Tanggal 22 Februari 2025, perihal permohonan pemeriksaan Urine Terdakwa atas nama **TIRTO AGUNG TRI**

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2025/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CAHYONO Alias LALA Bin SAHROWI dengan hasil pemeriksaan yaitu Amphetamine terdeteksi pada Urine tersebut adalah **POSITIF** mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu dan Methamphetamine terdeteksi pada urine tersebut adalah **POSITIF** mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis Ectacyllnex.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa *TIRTO AGUNG TRI CAHYONO Alias LALA Bin SAHROWI*, pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2025 sekira pukul 03.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Bulan Februari pada Tahun 2025 atau masih dalam tahun 2025 bertempat di Jalan Ki Hajar Dewantara Kelurahan Dukuhturi Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tegal (Berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 200/KMA/SK/X/2018 tanggal 9 Oktober 2018 tentang Kelas, Tipe dan Daerah Hukum Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan, wilayah hukum Pengadilan Negeri Tegal Kelas I A meliputi seluruh wilayah Kota Tegal ditambah Kecamatan Kramat dan Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal) yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman**, adapun perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari Saksi IRVAN dan Saksi ILHAM mendapat informasi dari warga masyarakat yang tidak mau disebut namanya, ada seorang laki-laki yang dicurigai sebagai orang yang sering mengedarkan / menjual dan mengkonsumsi Narkoba jenis Sabu. Berdasarkan informasi tersebut kemudian Saksi IRVAN dan Saksi ILHAM bersama rekan-rekan team anti Narkoba Polres Tegal Kota melakukan penyamaran khusus seperti *surveillance* (penyamaran pembuntutan secara terselubung terhadap kegiatan sasaran /target) yang diketahui nama pemuda tersebut adalah TIRTO AGUNG TRI CAHYONO Alias LALA Bin SAHROWI dan tinggal di Tegal. Kemudian diperoleh informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa akan bertransaksi Sabu pada hari Jum'at, tanggal 21 Februari 2025 di

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2025/PN Tgl



sekitar INDORMART Jalan Ki Hajar Dewantara Kel. Dukuhturi Kec. Dukuhturi Kab. Tegal. Sehingga Saksi IRVAN dan Saksi ILHAM kemudian melakukan pemantauan sekitar INDORMART Jalan Ki Hajar Dewantara Kelurahan Dukuhturi Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal. Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 22 Februari 2025, sekira pukul 03.20 Wib., Saksi IRVAN dan Saksi ILHAM melihat seorang laki-laki yang mirip dengan ciri-ciri Terdakwa sedang berboncengan sepeda motor dengan temannya, kemudian Saksi IRVAN dan Saksi ILHAM mengikuti Terdakwa sampai akhirnya Terdakwa dan temannya berhenti di pinggir jalan di seberang INDORMART Jalan Ki Hajar Dewantara Kelurahan Dukuhturi Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal. Bahwa saksi IRVAN dan Saksi Ilham melihat Terdakwa turun dari sepeda motor dan berjalan kaki sendirian menuju ke halaman parkir INDOMART, sedangkan temannya masih menunggu diatas sepeda motor di seberang jalan sambil mengawasi Terdakwa. Kemudian Terdakwa yang sudah sampai di halaman parkir INDOMART terlihat seperti sedang mengorek-ngorek di tanah yang Saksi IRVAN dan Saksi ILHAM curigai bahwa saat itu Terdakwa sedang mengambil / bertransaksi Narkotika di tempat tersebut. Akhirnya Saksi IRVAN dan Saksi ILHAM langsung melakukan penyeragaman secara tiba-tiba terhadap Terdakwa. Bahwa Terdakwa sempat melarikan diri dan berhasil diamankan oleh Saksi IRVAN dan Saksi ILHAM. Kemudian Terdakwa mengakui bahwa sebelumnya hendak mengambil Sabu di depan INDOMART tersebut. Saksi IRVAN dan Saksi ILHAM menyuruh Terdakwa untuk menunjukkan lokasi pengambilan Sabu tersebut sesuai dengan foto / gambar / alamat pengambilan Sabu tersebut sesuai yang tersimpan di Handphone OPPO A37 warna hitam dengan No. Imei 1: 865642037498493, No. Imei 2: 865642037498485 berikut SIM Card-nya milik Terdakwa. Setelahnya Terdakwa menjelaskan bahwa Sabu tersebut tersimpan didalam bungkus rokok MAGNUM FILTER warna hitam dibawah sebuah kayu.

- Bahwa Saksi IRVAN dan Saksi ILHAM menyuruh Terdakwa untuk mengambil bungkus rokok tersebut dan membukanya dihadapan saksi Saksi IRVAN dan Saksi ILHAM yang saat itu juga disaksikan oleh Saksi SODIKUL AMIN yang merupakan Ketua RT setempat. Setelah dibuka didalamnya berisi 2 (dua) plastik klip berisi Sabu dengan total berat 4,85 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) berlapis plastik warna hitam. Dan ketika Saksi IRVAN dan Saksi ILHAM menanyakan kepada Terdakwa



apakah isi didalam plastik klip tersebut dan Terdakwa menjawab bahwa "Ini Sabu pak", Saksi IRVAN dan Saksi ILHAM juga menanyakan siapakah pemilik barang tersebut, Terdakwa kemudian menjawab bahwa "Sabu ini milik saya dan teman saya yang bernama Sdr. ABDULAH BAHADI Pak". Bahwa Terdakwa mengakui Terdakwa dan Sdr. ABDULAH BAHADI-lah yang telah membeli / memesan Sabu tersebut kepada Sdr. MAS BOY (DPO) yang proses transaksinya secara jatuh alamat, dan saat itu Terdakwa bersama Sdr. ABDULAH BAHADI (DPO) yang akan mengambil Sabu tersebut. Terdakwa mengakui jika Sabu tersebut rencananya akan Terdakwa dan Sdr. ABDULAH BAHADI (DPO) bawa pulang, serta nantinya Sabu tersebut akan Terdakwa dan Sdr. ABDULAH BAHADI (DPO) pakai /konsumsi bersama-sama serta sebagian lagi akan dijual /diedarkan kepada pemesan / pembelinya.

- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh Saksi IRVAN dan Saksi ILHAM tergeletak di tanah dibawah kayu di halaman parkir INDOMART Jalan Ki Hajar Dewantara Kelurahan Dukuhturi Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal berupa 2 (dua) plastik klip berisi Sabu dengan total berat 4,85 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) berlapis plastik warna hitam dan terbungkus hansaplast warna coklat didalam bungkus rokok MAGNUM FILTER warna hitam adalah Terdakwa dan Sdr. ABDULAH BAHADI (DPO).

- Bahwa Terdakwa **TIRTO AGUNG TRI CAHYONO Alias LALA Bin SAHROWI** dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I berupa 2 (dua) plastik klip berisi Sabu dengan total berat 4,85 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) berlapis plastik warna hitam, tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pihak yang berwenang dan tidak ada kaitanya dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 613/NNF/2025, tanggal 26 Februari 2025 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah bidang Laboratorium Forensik dapat diketahui bahwa telah dilakukan pemeriksaan barang bukti yang disita dari Para Terdakwa dengan hasil : barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip berisi Sabu dengan total berat 4,85 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) berlapis plastik warna hitam yang disita dari Terdakwa **TIRTO AGUNG TRI CAHYONO Alias LALA Bin SAHROWI** adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

POSITIF mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (Enam puluh satu) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : Rik/13/II/2025/ Pegadaian Syariah Kota Tegal tanggal 22 Februari 2025 yang dibuat dan ditandatangani Petugas Penimbang dan Pengelola UPS AULIA RAHMAN pada Kantor Pegadaian Syariah Unit Kota Tegal. Telah dilakukan penimbangan barang bukti narkotika jenis Sabu An **TIRTO AGUNG TRI CAHYONO Alias LALA Bin SAHROWI** dengan hasil penimbangan : 2 (dua) plastik klip berisi Sabu dengan total berat 4,85 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) berlapis plastik warna hitam.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Test Urinalis Narkoba Nomor : Rik/19/II/2025/Dokkes Yang dibuat dan ditandatangani oleh Eni Astuti, S.Kep. Ns. Dengan jabatan Kasidokkes selaku pemeriksa. Telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap sample urine sehubungan dengan permintaan dari Kepala Kepolisian Resor Tegal Kota Nomor: B/19/II/RES.4.2/2025/Narkoba Tanggal 22 Februari 2025, perihal permohonan pemeriksaan Urine Terdakwa atas nama **TIRTO AGUNG TRI CAHYONO Alias LALA Bin SAHROWI** dengan hasil pemeriksaan yaitu Amphetamine terdeteksi pada Urine tersebut adalah **POSITIF** mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu dan Methamphetamine terdeteksi pada urine tersebut adalah **POSITIF** mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis Ectacyllnex.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan maupun eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi IRVAN SAMSUL AZZAKY dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bertugas di Satuan Reserse Narkoba Polres Tegal Kota, yang berkantor di Jl. Pemuda No. 2 Tegal, dengan pangkat Briptu Nrp : 00050101;

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2025/PN Tgl



- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 22 Februari 2025, sekira pukul 03.30 Wib., di Jalan Ki Hajar Dewantara Kel. Dukuhturi Kec. Dukuhturi Kab. Tegal;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah kedapatan tangan / tertangkap tangan memiliki, menyimpan dan menguasai barang Narkotika berupa 2 (dua) plastik klip berisi Sabu dengan total berat 4,85 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) berlapis plastik warna hitam dan terbungkus hansaplast warna coklat di dalam bungkus rokok MAGNUM FILTER warna hitam yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa asal mula Sabu tersebut telah Sdr. LALA dapatkan / peroleh dengan cara awalnya Sdr. LALA memesan / membeli Sabu tersebut melalui seseorang yang Sdr. LALA kenal dengan nama Sdr. MAS BOY dan beralamat di Tegal yang proses transaksinya secara jatuh alamat (yaitu di Jalan Ki Hajar Dewantara Kel Dukuhturi Kec. Dukuhturi Kab. Tegal tepatnya di halaman parkir INDORMART tergeletak di tanah dibawah sebuah kayu). Awalnya pada hari Kamis, tanggal 20 Februari 2025, sekitar jam 14.00 Wib., Sdr. LALA dihubungi oleh Sdr. MAS BOY melalui Whatsapp yang menawarkan Sabu sebanyak 1 (satu) kantong atau sebanyak 5 (lima) gram kepada Sdr LALA. Saat itu Sdr. LALA menanyakan berapa harganya, dan Sdr. MAS BOY memberitahukan kepada Sdr. LALA bahwa harganya Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) namun saat itu Sdr LALA mengatakan kepada Sdr. MAS BOY bahwa Sdr. LALA sedang tidak memiliki uang.
- bahwa selanjutnya Sdr. LALA menghubungi teman Sdr. LALA lagi yaitu Sdr. ABDULAH BAHADI dan mengatakan bahwa ada yang menawarkan Sabu sebanyak 1 (satu) kantong atau 5 (lima) gram seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada Sdr. LALA, kemudian Sdr. ABDULAH BAHADI mengatakan kepada Sdr. LALA agar diterima penawaran Sabu tersebut karena Sdr. ABDULAH BAHADI bersedia membeli /memesannya. Namun saat itu Sdr. ABDULAH BAHADI meminta kepada Sdr. LALA agar menyampaikan kepada Sdr. MAS BOY apakah boleh Sdr. ABDULAH BAHADI membayarkan terlebih dahulu sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), sedangkan kekurangan pembelian Sabu tersebut akan dibayarkan oleh Sdr. ABDULAH BAHADI sekitar 2-3 hari kemudian. Apabila boleh maka Sdr. ABDULAH BAHADI siap untuk memesan / membeli Sabu sebanyak 1 (satu) kantong atau sekitar 5 (lima) gram tersebut. Sekitar jam 17.00 Wib.,



Sdr. LALA menyampaikan pesan dari Sdr. ABDULAH BAHADI tersebut kepada Sdr. MAS BOY, dan Sdr. MAS BOY mengiyakan karena sudah mengenal Sdr. LALA serta Sdr. LALA juga meyakinkan Sdr. MAS BOY bahwa Sabu tersebut pasti jadi diambil / dipesan / dibeli oleh Sdr. ABDULAH BAHADI karena Sdr. ABDULAH BAHADI selalu komitmen dengan yang disampaikannya.

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 21 Februari 2025 sekitar jam 19.00 Wib., Sdr. LALA bertemu dengan Sdr. MAS BOY di rumah kos teman Sdr. LALA di daerah Kalinyamat Wetan Kec. Tegal Selatan Kota Tegal. Disitu Sdr. LALA dan Sdr. MAS BOY membahas pembelian Sabu sebanyak 1 (satu) kantong atau sekitar 5 (lima) gram tersebut, dan Sdr. LALA mengatakan bahwa Sdr. ABDULAH BAHADI jadi untuk membeli Sabu tersebut yang proses transaksinya secara jatuh alamat. Sekitar jam 19.30 Wib., Sdr. ABDULAH BAHADI datang menemui Sdr. LALA dan menanyakan soal Sabu sebanyak 1 (satu) kantong atau sekitar 5 (lima) gram tersebut, kemudian Sdr. LALA menceritakan perihal pertemuan Sdr. LALA dengan Sdr. MAS BOY.

- Bahwa akhirnya Sdr. ABDULAH BAHADI meminta Sdr. LALA untuk menyampaikan agar Sdr. MAS BOY dating menemui Sdr. ABDULAH BAHADI di rumah kos teman Sdr. LALA namun saat itu Sdr. MAS BOY menolak untuk bertemu dengan Sdr. ABDULAH BAHADI. Selanjutnya Sdr. LALA dan Sdr. MAS BOY masih terus berkomunikasi melalui Whatsapp hingga akhirnya tercapai kesepakatan bahwa Sdr. LALA dan Sdr. ABDULAH BAHADI bersedia untuk membayar pembelian / pemesanan Sabu sebanyak 1 (satu) kantong atau sekitar 5 (lima) gram tersebut setelah Sdr. LALA dan Sdr. ABDULAH BAHADI memperoleh Sabu tersebut. Dan sekitar jam 23.00 Wib., Sdr. MAS BOY mengirimkan foto / gambar / alamat pengambilan Sabu tersebut yaitu di Jalan Ki Hajar Dewantara Kel. Dukuhturi Kec. Dukuhturi Kab. Tegal tepatnya di halaman parkir INDORMART tergeletak di tanah dibawah sebuah kayu. Pada hari Sabtu, tanggal 22 Februari 2025 sekitar jam 03.20 Wib., Sdr. LALA pergi berboncengan dengan Sdr. ABDULAH BAHADI dengan mengendarai sepeda motor matic milik Sdr. ABDULAH BAHADI, saat itu Sdr. LALA yang membonceng dan Sdr. ABDULAH BAHADI yang mengendarai sepeda motor tersebut untuk mengambil Sabu tersebut. Sesampainya di depan INDOMART di Jalan Ki Hajar Dewantara Kel. Dukuhturi Kec. Dukuhturi Kab. Tegal, kemudian Sdr. LALA dan Sdr. ABDULAH BAHADI berhenti di seberang jalan sambil memantau situasi di sekitar INDOMART.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dirasa aman, kemudian Sdr. LALA turun dari sepeda motor dan berjalan menuju ke tempat pengambilan Sabu tersebut sedangkan Sdr ABDULAH BAHADI menunggu diatas sepeda motor. Pada saat Sdr. LALA hendak mengambil Sabu tersebut, tiba-tiba Sdr. LALA langsung diamankan oleh Petugas Polisi dan Sdr. ABDULAH BAHADI langsung kabur menggunakan sepeda motornya hingga kemudian dikejar oleh Petugas Polisi namun tetap tidak tertangkap. Bahwa setelahnya Sdr. LALA dan Sdr. ABDULAH BAHADI berhasil mendapatkan 2 (dua) plastik klip berisi Sabu dengan total berat 4,85 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) berlapis plastik warna hitam dan terbungkus hansaplast warna coklat didalam bungkus rokok MAGNUM FILTER warna hitam tersebut rencananya akan Sdr. LALA dan Sdr. ABDULAH BAHADI bawa pulang kerumah Sdr. ABDULAH BAHADI untuk nantinya sebagian dipakai / dikonsumsi bersama-sama dan sebagian lagi dijual/diedarkan lagi kepada pemesan / pembelinya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pemerintah Republik Indonesia dalam hal membeli, menerima dan menyimpan, memiliki, menguasai Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak membantahnya bahkan membenarkannya;

2. Saksi ILHAM MARDINSANJAYA dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bertugas di Satuan Reserse Narkoba Polres Tegal Kota, yang berkantor di Jl. Pemuda No. 2 Tegal, dengan pangkat Briptu Nrp : 01050707;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 22 Februari 2025, sekira pukul 03.30 Wib., di Jalan Ki Hajar Dewantara Kel. Dukuhturi Kec. Dukuhturi Kab. Tegal;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah kedapatan tangan / tertangkap tangan memiliki, menyimpan dan menguasai barang Narkotika berupa 2 (dua) plastik klip berisi Sabu dengan total berat 4,85 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) berlapis plastik warna hitam dan terbungkus hansaplast warna coklat di dalam bungkus rokok MAGNUM FILTER warna hitam yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa;

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2025/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa asal mula Sabu tersebut telah Sdr. LALA dapatkan / peroleh dengan cara awalnya Sdr. LALA memesan / membeli Sabu tersebut melalui seseorang yang Sdr. LALA kenal dengan nama Sdr. MAS BOY dan beralamat di Tegal yang proses transaksinya secara jatuh alamat (yaitu di Jalan Ki Hajar Dewantara Kel Dukuhturi Kec. Dukuhturi Kab. Tegal tepatnya di halaman parkir INDORMART tergeletak di tanah dibawah sebuah kayu). Awalnya pada hari Kamis, tanggal 20 Februari 2025, sekitar jam 14.00 Wib., Sdr. LALA dihubungi oleh Sdr. MAS BOY melalui Whatsapp yang menawarkan Sabu sebanyak 1 (satu) kantong atau sebanyak 5 (lima) gram kepada Sdr LALA. Saat itu Sdr. LALA menanyakan berapa harganya, dan Sdr. MAS BOY memberitahukan kepada Sdr. LALA bahwa harganya Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) namun saat itu Sdr LALA mengatakan kepada Sdr. MAS BOY bahwa Sdr. LALA sedang tidak memiliki uang.
- bahwa selanjutnya Sdr. LALA menghubungi teman Sdr. LALA lagi yaitu Sdr. ABDULAH BAHADI dan mengatakan bahwa ada yang menawarkan Sabu sebanyak 1 (satu) kantong atau 5 (lima) gram seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada Sdr. LALA, kemudian Sdr. ABDULAH BAHADI mengatakan kepada Sdr. LALA agar diterima penawaran Sabu tersebut karena Sdr. ABDULAH BAHADI bersedia membeli /memesannya. Namun saat itu Sdr. ABDULAH BAHADI meminta kepada Sdr. LALA agar menyampaikan kepada Sdr. MAS BOY apakah boleh Sdr. ABDULAH BAHADI membayarkan terlebih dahulu sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), sedangkan kekurangan pembelian Sabu tersebut akan dibayarkan oleh Sdr. ABDULAH BAHADI sekitar 2-3 hari kemudian. Apabila boleh maka Sdr. ABDULAH BAHADI siap untuk memesan / membeli Sabu sebanyak 1 (satu) kantong atau sekitar 5 (lima) gram tersebut. Sekitar jam 17.00 Wib., Sdr. LALA menyampaikan pesan dari Sdr. ABDULAH BAHADI tersebut kepada Sdr. MAS BOY, dan Sdr. MAS BOY mengiyakan karena sudah mengenal Sdr. LALA serta Sdr. LALA juga meyakinkan Sdr. MAS BOY bahwa Sabu tersebut pasti jadi diambil / dipesan / dibeli oleh Sdr. ABDULAH BAHADI karena Sdr. ABDULAH BAHADI selalu komitmen dengan yang disampaikan.
- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 21 Februari 2025 sekitar jam 19.00 Wib., Sdr. LALA bertemu dengan Sdr. MAS BOY di rumah kos teman Sdr. LALA di daerah Kalinyamat Wetan Kec. Tegal Selatan Kota Tegal. Disitu Sdr. LALA dan Sdr. MAS BOY membahas pembelian Sabu sebanyak 1 (satu) kantong atau sekitar 5 (lima) gram tersebut, dan Sdr. LALA mengatakan

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2025/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Sdr. ABDULAH BAHADI jadi untuk membeli Sabu tersebut yang proses transaksinya secara jatuh alamat. Sekitar jam 19.30 Wib., Sdr ABDULAH BAHADI datang menemui Sdr. LALA dan menanyakan soal Sabu sebanyak 1 (satu) kantong atau sekitar 5 (lima) gram tersebut, kemudian Sdr. LALA menceritakan perihal pertemuan Sdr. LALA dengan Sdr. MAS BOY.

- Bahwa akhirnya Sdr ABDULAH BAHADI meminta Sdr LALA untuk menyampaikan agar Sdr. MAS BOY dating menemui Sdr. ABDULAH BAHADI di rumah kos teman Sdr. LALA namun saat itu Sdr. MAS BOY menolak untuk bertemu dengan Sdr. ABDULAH BAHADI. Selanjutnya Sdr. LALA dan Sdr. MAS BOY masih terus berkomunikasi melalui Whatsapp hingga akhirnya tercapai kesepakatan bahwa Sdr. LALA dan Sdr. ABDULAH BAHADI bersedia untuk membayar pembelian / pemesanan Sabu sebanyak 1 (satu) kantong atau sekitar 5 (lima) gram tersebut setelah Sdr. LALA dan Sdr. ABDULAH BAHADI memperoleh Sabu tersebut. Dan sekitar jam 23.00 Wib., Sdr. MAS BOY mengirimkan foto /gambar / alamat pengambilan Sabu tersebut yaitu di Jalan Ki Hajar Dewantara Kel. Dukuhturi Kec. Dukuhturi Kab. Tegal tepatnya di halaman parkir INDORMART tergeletak di tanah dibawah sebuah kayu. Pada hari Sabtu, tanggal 22 Februari 2025 sekitar jam 03.20 Wib., Sdr. LALA pergi berboncengan dengan Sdr. ABDULAH BAHADI dengan mengendarai sepeda motor matic milik Sdr ABDULAH BAHADI, saat itu Sdr. LALA yang membonceng dan Sdr. ABDULAH BAHADI yang mengendarai sepeda motor tersebut untuk mengambil Sabu tersebut. Sesampainya di depan INDOMART di Jalan Ki Hajar Dewantara Kel. Dukuhturi Kec. Dukuhturi Kab. Tegal, kemudian Sdr. LALA dan Sdr. ABDULAH BAHADI berhenti di seberang jalan sambil memantau situasi di sekitar INDOMART.

- Bahwa setelah dirasa aman, kemudian Sdr. LALA turun dari sepeda motor dan berjalan menuju ke tempat pengambilan Sabu tersebut sedangkan Sdr ABDULAH BAHADI menunggu diatas sepeda motor. Pada saat Sdr. LALA hendak mengambil Sabu tersebut, tiba-tiba Sdr. LALA langsung diamankan oleh Petugas Polisi dan Sdr. ABDULAH BAHADI langsung kabur menggunakan sepeda motornya hingga kemudian dikejar oleh Petugas Polisi namun tetap tidak tertangkap. Bahwa setelahnya Sdr. LALA dan Sdr. ABDULAH BAHADI berhasil mendapatkan 2 (dua) plastik klip berisi Sabu dengan total berat 4,85 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) berlapis plastik warna hitam dan terbungkus hansaplast warna coklat didalam bungkus rokok MAGNUM FILTER warna hitam tersebut rencananya akan

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2025/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. LALA dan Sdr. ABDULAH BAHADI bawa pulang kerumah Sdr. ABDULAH BAHADI untuk nantinya sebagian dipakai / dikonsumsi bersama-sama dan sebagian lagi dijual/diedarkan lagi kepada pemesan / pembelinya;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pemerintah Republik Indonesia dalam hal membeli, menerima dan menyimpan, memiliki, menguasai Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak membantahnya bahkan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 22 Februari 2025, sekira pukul 03.30 Wib., di Jalan Ki Hajar Dewantara Kel. Dukuhturi Kec. Dukuhturi Kab. Tegal;

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah kedapatan tangan / tertangkap tangan memiliki, menyimpan dan menguasai barang Narkotika berupa 2 (dua) plastik klip berisi S abu dengan total berat 4,85 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) berlapis plastik warna hitam dan terbungkus hansaplast warna coklat di dalam bungkus rokok MAGNUM FILTER warna hitam yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa;

- Bahwa asal mula Sabu tersebut Terdakwa dapatkan / Terdakwa peroleh dengan cara awalnya memesan / membeli Sabu tersebut melalui seseorang yang saya kenal dengan nama Sdr. MAS BOY dan beralamat di Tegal yang proses transaksinya secara jatuh alamat (yaitu di Jalan Ki Hajar Dewantara Kel. Dukuhturi Kec. Dukuhturi Kab. Tegal tepatnya di halaman parkir INDORMART tergeletak di tanah dibawah sebuah kayu).

- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 20 Februari 2025, sekitar jam 14.00 Wib., Terdakwa dihubungi oleh Sdr. MAS BOY melalui Whatsapp yang menawarkan Sabu sebanyak 1 (satu) kantong atau sebanyak 5 (lima) gram kepada Terdakwa Saat itu Terdakwa menanyakan berapa harganya, dan Sdr. MAS BOY memberitahukan kepada saya bahwa harganya Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) namun saat itu saya mengatakan kepada Sdr. MAS BOY bahwa Terdakwa sedang tidak memiliki uang.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi teman Terdakwa lagi yaitu Sdr. ABDULAH BAHADI dan mengatakan bahwa ada yang menawarkan Sabu sebanyak 1 (satu) kantong atau 5 (lima) gram seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Sdr. ABDULAH BAHADI mengatakan kepada ada Terdakwa agar diterima penawaran Sabu tersebut

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2025/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena Sdr. ABDULAH BAHADI bersedia membeli / memesannya. Namun saat itu Sdr. ABDULAH BAHADI meminta kepada Terdakwa agar menyampaikan kepada Sdr MAS BOY apakah boleh Sdr ABDULAH BAHADI membayarkan terlebih dahulu sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), sedangkan kekurangan pembelian Sabu tersebut akan dibayarkan oleh Sdr ABDULAH BAHADI sekitar 2-3 hari kemudian. Apabila boleh maka Sdr ABDULAH BAHADI siap untuk memesan / membeli Sabu sebanyak 1 (satu) kantong atau sekitar 5 (lima) gram tersebut.

- Bahwa sekitar jam 17.00 Wib., Terdakwa menyampaikan pesan dari Sdr ABDULAH BAHADI tersebut kepada Sdr MAS BOY, dan Sdr MAS BOY mengiyakan karena sudah mengenal Terdakwa serta saya juga meyakinkan Sdr MAS BOY bahwa Sabu tersebut pasti jadi diambil/dipesan/dibeli oleh Sdr ABDULAH BAHADI karena Sdr. ABDULAH BAHADI selalu komitmen dengan yang disampaikan.

- Bahwa kemudian pada hari Jum'at, tanggal 21 Februari 2025 sekitar jam 19.00 Wib., Terdakwa bertemu dengan Sdr. MAS BOY di rumah kos teman Terdakwa di daerah Kalinyamat Wetan Kec. Tegal Selatan Kota Tegal. Disitu Terdakwa dan Sdr. MAS BOY membahas pembelian Sabu sebanyak 1 (satu) kantong atau sekitar 5 (lima) gram tersebut, dan Terdakwa mengatakan bahwa Sdr ABDULAH BAHADI jadi untuk membeli Sabu tersebut yang proses transaksinya secara jatuh alamat.

- Bahwa sekitar jam 19.30 Wib., Sdr. ABDULAH BAHADI datang menemui Terdakwa dan menanyakan soal Sabu sebanyak 1 (satu) kantong atau sekitar 5 (lima) gram tersebut, kemudian Terdakwa menceritakan perihal pertemuan Terdakwa dengan Sdr. MAS BOY Akhirnya Sdr. ABDULAH BAHADI meminta Terdakwa untuk menyampaikan agar Sdr. MAS BOY dating menemui Sdr. ABDULAH BAHADI di rumah kos teman Terdakwa namun saat itu Sdr. MAS BOY menolak untuk bertemu dengan Sdr. ABDULAH BAHADI;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Sdr. MAS BOY masih terus berkomunikasi melalui Whatsapp hingga akhirnya tercapai kesepakatan bahwa Terdakwa dan Sdr. ABDULAH BAHADI bersedia untuk membayar pembelian / pemesanan Sabu sebanyak 1 (satu) kantong atau sekitar 5 (lima) gram tersebut setelah Terdakwa dan Sdr. ABDULAH BAHADI memperoleh Sabu tersebut. Dan sekitar jam 23.00 Wib., Sdr. MAS BOY mengirimkan foto /gambar / alamat pengambilan Sabu tersebut yaitu di Jalan



Ki Hajar Dewantara Kel. Dukuhturi Kec. Dukuhturi Kab. Tegal tepatnya di halaman parkir INDORMART tergeletak di tanah dibawah sebuah kayu.

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 22 Februari 2025 sekitar jam 03.20 Wib., Terdakwa pergi berboncengan dengan Sdr. ABDULAH BAHADI dengan mengendarai sepeda motor matic milik Sdr ABDULAH BAHADI, saat itu Terdakwa yang membonceng dan Sdr ABDULAH BAHADI yang mengendarai sepeda motor tersebut untuk mengambil Sabu tersebut.

- Bahwa sesampainya di depan INDOMART di Jalan Ki Hajar Dewantara Kel. Dukuhturi Kec. Dukuhturi Kab. Tegal, kemudian saya dan Sdr. ABDULAH BAHADI berhenti di seberang jalan sambil memantau situasi di sekitar INDOMART Setelah dirasa aman, kemudian saya turun dari sepeda motor dan berjalan menuju ke tempat pengambilan Sabu tersebut sedangkan Sdr ABDULAH BAHADI menunggu diatas sepeda motor Pada saat s Terdakwa hendak mengambil Sabu tersebut, tiba-tiba Terdakwa langsung diamankan oleh Petugas Polisi dan Sdr. ABDULAH BAHADI langsung kabur menggunakan sepeda motornya hingga kemudian dikejar oleh Petugas Polisi namun tetap tidak tertangkap.

- Bahwa Terdakwa mengenal sdr. ABDULAH BAHADI sewaktu sama-sama menjalani hukuman di Lapas Kab. Tegal. Sedangkan dengan Sdr. MAS BOY Terdakwa baru beberapa hari mengenal jarena pernah memesan/membeli sabu sebelumnya.

- Bahwa Terdakwa mulai mengenal memakai / mengkonsumsi narkoba jenis Sabu adalah pada sekitar tahun 2012, setelah diajak dan diajak memakai / mengkonsumsi Sabu oleh teman-teman saya sewaktu saya bekerja sebagai nelayan. Setelah itu saya mulai mengkonsumsi Sabu dengan intensitas sering sampai dengan sekarang.

- Bahwa hubungan barang bukti yang disita berupa 1 (satu) buah bungkus rokok MAGNUM FILTER warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone OPPO A37 warna hitam dengan No. Imei 1 865642037498493, No. Imei 2 865642037498485 berikut SIM Card-nya, kaitannya dengan kegiatan/perbuatan yang Terdakwa lakukan dalam perkara ini yaitu:

- Untuk 1 (satu) buah bungkus rokok MAGNUM FILTER warna hitam adalah tempat pembungkus yang digunakan untuk menyimpan Sabu yang saya ambil tersebut;
- Untuk 1 (satu) unit Handphone OPPO A37 warna hitam dengan No. Imei 1 865642037498493, No. Imei 2 865642037498485 berikut SIM Card-nya adalah handphone milik saya yang saya gunakan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkomunikasi dengan Sdr. MAS BOY selaku penjual Sabu dan untuk berkomunikasi dengan Sdr. ABDULAH BAHADI untuk pemesanan dan pengambilan Sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pemerintah Republik Indonesia dalam hal membeli, menerima dan menyimpan, memiliki, menguasai Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) plastik klip berisi Sabu dengan total berat 4,85 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) berlapis plastik warna hitam;
- 1 (satu) bungkus rokok MAGNUM FILTER warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone OPPO A37 warna hitam dengan No. Imei 1: 865642037498493, No. Imei 2: 865642037498485 berikut SIM Card-nya;

Menimbang, bahwa selain barang bukti, Penuntut umum juga mengajukan bukti surat yaitu:

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 613/NNF/2025, tanggal 26 Februari 2025 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah bidang Laboratorium Forensik dapat diketahui bahwa telah dilakukan pemeriksaan barang bukti yang disita dari Para Terdakwa dengan hasil : barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip berisi Sabu dengan total berat 4,85 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) berlapis plastik warna hitam yang disita dari Terdakwa Sdr. TIRTO AGUNG TRI CAHYONO Alias LALA Bin SAHROWI adalah **POSITIF mengandung METAMFETAMINA** terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (Enam puluh satu) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : Rik/13/II/2025/ Pegadaian Syariah Kota Tegal tanggal 22 Februari 2025 yang dibuat dan ditandatangani Petugas Penimbang dan Pengelola UPS AULIA RAHMAN pada Kantor Pegadaian Syariah Unit Kota Tegal. Telah dilakukan penimbangan barang bukti narkotika jenis Sabu An TIRTO AGUNG TRI CAHYONO Alias LALA Bin SAHROWI dengan hasil penimbangan : 2 (dua) plastik klip berisi Sabu dengan total berat 4,85 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) berlapis plastik warna hitam.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Test Urinalis Narkoba Nomor : Rik/19/II/2025/Dokkes Yang dibuat dan ditandatangani oleh Eni Astuti, S.Kep. Ns. Dengan jabatan Kasidokkes selaku pemeriksa. Telah selesai

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2025/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemeriksaan terhadap sample urine sehubungan dengan permintaan dari Kepala Kepolisian Resor Tegal Kota Nomor: B/19/II/RES.4.2/2025/Narkoba Tanggal 22 Februari 2025, perihal permohonan pemeriksaan Urine Terdakwa atas nama TIRTO AGUNG TRI CAHYONO Alias LALA Bin SAHROWI dengan hasil pemeriksaan yaitu Amphetamine terdeteksi pada Urine tersebut adalah POSITIF mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu dan Methamphetamine terdeteksi pada urine tersebut adalah POSITIF mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis Ectacyllnex;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 22 Februari 2025, sekira pukul 03.30 Wib., di Jalan Ki Hajar Dewantara Kel. Dukuhturi Kec. Dukuhturi Kab. Tegal;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap karena telah kedapatan tangan / tertangkap tangan memiliki, menyimpan dan menguasai barang Narkotika berupa 2 (dua) plastik klip berisi S abu dengan total berat 4,85 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) berlapis plastik warna hitam dan terbungkus hansaplast warna coklat di dalam bungkus rokok MAGNUM FILTER warna hitam yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa benar asal mula Sabu tersebut Terdakwa dapatkan / Terdakwa peroleh dengan cara awalnya memesan / membeli Sabu tersebut melalui seseorang yang saya kenal dengan nama Sdr. MAS BOY dan beralamat di Tegal yang proses transaksinya secara jatuh alamat (yaitu di Jalan Ki Hajar Dewantara Kel. Dukuhturi Kec. Dukuhturi Kab. Tegal tepatnya di halaman parkir INDORMART tergeletak di tanah dibawah sebuah kayu).
- Bahwa benar awalnya pada hari Kamis, tanggal 20 Februari 2025, sekitar jam 14.00 Wib., Terdakwa dihubungi oleh Sdr. MAS BOY melalui Whatsapp yang menawarkan Sabu sebanyak 1 (satu) kantong atau sebanyak 5 (lima) gram kepada Terdakwa Saat itu Terdakwa menanyakan berapa harganya, dan Sdr. MAS BOY memberitahukan kepada saya bahwa harganya Rp. 4.000.000,-(empat juta rupiah) namun saat itu saya mengatakan kepada Sdr. MAS BOY bahwa Terdakwa sedang tidak memiliki uang.
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menghubungi teman Terdakwa lagi yaitu Sdr. ABDULAH BAHADI dan mengatakan bahwa ada yang

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2025/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan Sabu sebanyak 1 (satu) kantong atau 5 (lima) gram seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Sdr. ABDULAH BAHADI mengatakan kepada ada Terdakwa agar diterima penawaran Sabu tersebut karena Sdr. ABDULAH BAHADI bersedia membeli / memesannya. Namun saat itu Sdr. ABDULAH BAHADI meminta kepada Terdakwa agar menyampaikan kepada Sdr MAS BOY apakah boleh Sdr ABDULAH BAHADI membayarkan terlebih dahulu sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), sedangkan kekurangan pembelian Sabu tersebut akan dibayarkan oleh Sdr ABDULAH BAHADI sekitar 2-3 hari kemudian. Apabila boleh maka Sdr ABDULAH BAHADI siap untuk memesan / membeli Sabu sebanyak 1 (satu) kantong atau sekitar 5 (lima) gram tersebut.

- Bahwa benar sekitar jam 17.00 Wib., Terdakwa menyampaikan pesan dari Sdr ABDULAH BAHADI tersebut kepada Sdr MAS BOY, dan Sdr MAS BOY mengiyakan karena sudah mengenal Terdakwa serta saya juga meyakinkan Sdr MAS BOY bahwa Sabu tersebut pasti jadi diambil/dipesan/dibeli oleh Sdr ABDULAH BAHADI karena Sdr. ABDULAH BAHADI selalu komitmen dengan yang disampaikan.

- Bahwa benar kemudian pada hari Jum'at, tanggal 21 Februari 2025 sekitar jam 19.00 Wib., Terdakwa bertemu dengan Sdr. MAS BOY di rumah kos teman Terdakwa di daerah Kalinyamat Wetan Kec. Tegal Selatan Kota Tegal. Disitu Terdakwa dan Sdr. MAS BOY membahas pembelian Sabu sebanyak 1 (satu) kantong atau sekitar 5 (lima) gram tersebut, dan Terdakwa mengatakan bahwa Sdr ABDULAH BAHADI jadi untuk membeli Sabu tersebut yang proses transaksinya secara jatuh alamat.

- Bahwa benar sekitar jam 19.30 Wib., Sdr. ABDULAH BAHADI datang menemui Terdakwa dan menanyakan soal Sabu sebanyak 1 (satu) kantong atau sekitar 5 (lima) gram tersebut, kemudian Terdakwa menceritakan perihal pertemuan Terdakwa dengan Sdr. MAS BOY Akhirnya Sdr. ABDULAH BAHADI meminta Terdakwa untuk menyampaikan agar Sdr. MAS BOY dating menemui Sdr. ABDULAH BAHADI di rumah kos teman Terdakwa namun saat itu Sdr. MAS BOY menolak untuk bertemu dengan Sdr. ABDULAH BAHADI;

- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dan Sdr. MAS BOY masih terus berkomunikasi melalui Whatsapp hingga akhirnya tercapai kesepakatan bahwa Terdakwa dan Sdr. ABDULAH BAHADI bersedia untuk membayar pembelian / pemesanan Sabu sebanyak 1 (satu) kantong atau sekitar 5

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2025/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima) gram tersebut setelah Terdakwa dan Sdr. ABDULAH BAHADI memperoleh Sabu tersebut. Dan sekitar jam 23.00 Wib., Sdr. MAS BOY mengirimkan foto /gambar / alamat pengambilan Sabu tersebut yaitu di Jalan Ki Hajar Dewantara Kel. Dukuhturi Kec. Dukuhturi Kab. Tegal tepatnya di halaman parkir INDORMART tergeletak di tanah dibawah sebuah kayu.

- Bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 22 Februari 2025 sekitar jam 03.20 Wib., Terdakwa pergi berboncengan dengan Sdr. ABDULAH BAHADI dengan mengendarai sepeda motor matic milik Sdr ABDULAH BAHADI, saat itu Terdakwa yang membonceng dan Sdr ABDULAH BAHADI yang mengendarai sepeda motor tersebut untuk mengambil Sabu tersebut.

- Bahwa sesampainya di depan INDOMART di Jalan Ki Hajar Dewantara Kel. Dukuhturi Kec. Dukuhturi Kab. Tegal, kemudian saya dan Sdr. ABDULAH BAHADI berhenti di seberang jalan sambil memantau situasi di sekitar INDOMART Setelah dirasa aman, kemudian saya turun dari sepeda motor dan berjalan menuju ke tempat pengambilan Sabu tersebut sedangkan Sdr ABDULAH BAHADI menunggu diatas sepeda motor Pada saat s Terdakwa hendak mengambil Sabu tersebut, tiba-tiba Terdakwa langsung diamankan oleh Petugas Polisi dan Sdr. ABDULAH BAHADI langsung kabur menggunakan sepeda motornya hingga kemudian dikejar oleh Petugas Polisi namun tetap tidak tertangkap.

- Bahwa benar Terdakwa mengenal sdr. ABDULAH BAHADI sewaktu sama-sama menjalani hukuman di Lapas Kab. Tegal. Sedangkan dengan Sdr. MAS BOY Terdakwa baru beberapa hari mengenal jarena pernah memesan/membeli sabu sebelumnya.

- Bahwa benar Terdakwa mulai mengenal memakai / mengkonsumsi narkoba jenis Sabu adalah pada sekitar tahun 2012, setelah diajak dan diajak memakai / mengkonsumsi Sabu oleh teman-teman saya sewaktu saya bekerja sebagai nelayan. Setelah itu saya mulai mengkonsumsi Sabu dengan intensitas sering sampai dengan sekarang.

- Bahwa benar hubungan barang bukti yang disita berupa 1 (satu) buah bungkus rokok MAGNUM FILTER warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone OPPO A37 warna hitam dengan No. Imei 1 865642037498493, No. Imei 2 865642037498485 berikut SIM Card-nya, kaitannya dengan kegiatan/perbuatan yang Terdakwa lakukan dalam perkara ini yaitu:

- Untuk 1 (satu) buah bungkus rokok MAGNUM FILTER warna hitam adalah tempat pembungkus yang digunakan untuk menyimpan Sabu yang saya ambil tersebut;

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2025/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk 1 (satu) unit Handphone OPPO A37 warna hitam dengan No. Imei 1 865642037498493, No. Imei 2 865642037498485 berikut SIM Card-nya adalah handphone milik saya yang saya gunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. MAS BOY selaku penjual Sabu dan untuk berkomunikasi dengan Sdr. ABDULAH BAHADI untuk pemesanan dan pengambilan Sabu tersebut;

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 613/NNF/2025, tanggal 26 Februari 2025 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah bidang Laboratorium Forensik dapat diketahui bahwa telah dilakukan pemeriksaan barang bukti yang disita dari Para Terdakwa dengan hasil : barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip berisi Sabu dengan total berat 4,85 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) berlapis plastik warna hitam yang disita dari Terdakwa Sdr. TIRTO AGUNG TRI CAHYONO Alias LALA Bin SAHROWI adalah **POSITIF mengandung METAMFETAMINA** terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (Enam puluh satu) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa benar Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : Rik/13/II/2025/ Pegadaian Syariah Kota Tegal tanggal 22 Februari 2025 yang dibuat dan ditandatangani Petugas Penimbang dan Pengelola UPS AULIA RAHMAN pada Kantor Pegadaian Syariah Unit Kota Tegal. Telah dilakukan penimbangan barang bukti narkotika jenis Sabu An TIRTO AGUNG TRI CAHYONO Alias LALA Bin SAHROWI dengan hasil penimbangan : 2 (dua) plastik klip berisi Sabu dengan total berat 4,85 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) berlapis plastik warna hitam.

- Bahwa benar Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Test Urinalis Narkoba Nomor : Rik/19/II/2025/Dokkes Yang dibuat dan ditandatangani oleh Eni Astuti, S.Kep. Ns. Dengan jabatan Kasidokkes selaku pemeriksa. Telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap sample urine sehubungan dengan permintaan dari Kepala Kepolisian Resor Tegal Kota Nomor: B/19/II/RES.4.2/2025/Narkoba Tanggal 22 Februari 2025, perihal permohonan pemeriksaan Urine Terdakwa atas nama TIRTO AGUNG TRI CAHYONO Alias LALA Bin SAHROWI dengan hasil pemeriksaan yaitu Amphetamine terdeteksi pada Urine tersebut adalah POSITIF mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu dan Methamphetamine terdeteksi pada urine tersebut adalah POSITIF mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis Ectacyllnex;

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2025/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pemerintah Republik Indonesia dalam hal membeli, menerima dan menyimpan, memiliki, menguasai Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 2 (dua) sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak atau melawan hukum;
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang adalah subyek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yaitu orang selaku manusia yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala sesuatu yang telah dilakukannya. Disamping itu dimuatnya unsur ini oleh pembuat Undang-undang adalah untuk menghindari terjadinya kesalahan pada orang lain yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Terdakwa Tirto Agung Tri Cahyono Alias Lala Bin Sahrowi adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya, dimana identitas Terdakwa telah diperiksa secara seksama dan dicocokkan dengan Surat Dakwaan, yang ternyata cocok dan benar serta identitas tersebut telah dibenarkan pula oleh Terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim tidak terdapat adanya error in persona pada diri Terdakwa ;

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2025/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa akan dibuktikan dalam unsur-unsur berikutnya ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa unsur setiap orang dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti menunjuk kepada Terdakwa, oleh karena itu unsur setiap orang dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa Hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” memberi pengertian bahwa suatu subjek Hukum telah melakukan suatu perbuatan atau tindakan tanpa dilandasi suatu kewenangan dan bertentangan atau melanggar Undang-Undang atau peraturan tertulis lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah seseorang tidak menguasai hak untuk itu secara sah atau perbuatannya tersebut dilakukan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang memberikan izin, sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah bertentangan dengan ketentuan atau aturan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, oleh karenanya segala kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika yang tidak dilengkapi dengan adanya dokumen yang sah adalah kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan dan dokter, sehingga pihak-pihak selain apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan ataupun dokter, tidak mempunyai kewenangan atau tidak mempunyai hak untuk menyerahkan narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut, Narkotika hanya diperkenankan

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2025/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penggunaannya untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/ atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sehingga menggunakan Narkotika diluar ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tersebut diatas adalah bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang atau disebut juga sebagai melawan hukum;

Menimbang, bahwa kualifikasi yang dimaksud dalam unsur ini adalah kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan ekonomi, sehingga menurut Majelis Hakim ada unsur "sengaja" atau "akibatnya memang dikehendaki" oleh si pelaku perbuatan pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu pula, bahwa teori ilmu hukum pidana mengajarkan pula bahwa dalam suatu tindak pidana untuk dapat dijatuhi pidana harus diperhatikan yang disebut "mens rea", yang oleh ahli hukum pidana telah dialih ke dalam Bahasa Indonesia dengan istilah "sikap batin" si pelaku. Dengan demikian, dalam konteks unsur-unsur esensial pasal tersebut harus ada korelasi langsung antara sikap batin si pelaku dengan perbuatan materiil si pelaku tindak pidana itu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dikatakan kedalam golongan sebagaimana terlampir dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan menerangkan bahwa pada hari Sabtu, tanggal 22 Februari 2025, sekira pukul 03.30 Wib., di Jalan Ki Hajar Dewantara Kel. Dukuhturi Kec. Dukuhturi Kab. Tegal Terdakwa ditangkap karena telah kedapatan tangan / tertangkap tangan memiliki, menyimpan dan menguasai barang Narkotika berupa 2 (dua) plastik klip berisi S abu dengan total berat 4,85 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) berlapis plastik warna hitam dan terbungkus hansaplast warna coklat di dalam bungkus rokok MAGNUM FILTER warna hitam yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa;



Menimbang, bahwa asal mula Sabu tersebut Terdakwa dapatkan / Terdakwa peroleh dengan cara awalnya memesan / membeli Sabu tersebut melalui seseorang yang saya kenal dengan nama Sdr. MAS BOY dan beralamat di Tegal yang proses transaksinya secara jatuh alamat (yaitu di Jalan Ki Hajar Dewantara Kel. Dukuhturi Kec. Dukuhturi Kab. Tegal tepatnya di halaman parkir INDORMART tergeletak di tanah dibawah sebuah kayu).

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 20 Februari 2025, sekitar jam 14.00 Wib., Terdakwa dihubungi oleh Sdr. MAS BOY melalui Whatsapp yang menawarkan Sabu sebanyak 1 (satu) kantong atau sebanyak 5 (lima) gram kepada Terdakwa Saat itu Terdakwa menanyakan berapa harganya, dan Sdr. MAS BOY memberitahukan kepada saya bahwa harganya Rp. 4.000.000,-(empat juta rupiah) namun saat itu saya mengatakan kepada Sdr. MAS BOY bahwa Terdakwa sedang tidak memiliki uang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi teman Terdakwa lagi yaitu Sdr. ABDULAH BAHADI dan mengatakan bahwa ada yang menawarkan Sabu sebanyak 1 (satu) kantong atau 5 (lima) gram seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Sdr. ABDULAH BAHADI mengatakan kepada ada Terdakwa agar diterima penawaran Sabu tersebut karena Sdr. ABDULAH BAHADI bersedia membeli / memesannya. Namun saat itu Sdr. ABDULAH BAHADI meminta kepada Terdakwa agar menyampaikan kepada Sdr MAS BOY apakah boleh Sdr ABDULAH BAHADI membayarkan terlebih dahulu sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), sedangkan kekurangan pembelian Sabu tersebut akan dibayarkan oleh Sdr ABDULAH BAHADI sekitar 2-3 hari kemudian. Apabila boleh maka Sdr ABDULAH BAHADI siap untuk memesan / membeli Sabu sebanyak 1 (satu) kantong atau sekitar 5 (lima) gram tersebut.

Menimbang, bahwa sekitar jam 17.00 Wib., Terdakwa menyampaikan pesan dari Sdr ABDULAH BAHADI tersebut kepada Sdr MAS BOY, dan Sdr MAS BOY mengiyakan karena sudah mengenal Terdakwa serta saya juga meyakinkan Sdr MAS BOY bahwa Sabu tersebut pasti jadi diambil/dipesan/dibeli oleh Sdr ABDULAH BAHADI karena Sdr. ABDULAH BAHADI selalu komitmen dengan yang disampaikannya.

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Jum'at, tanggal 21 Februari 2025 sekitar jam 19.00 Wib., Terdakwa bertemu dengan Sdr. MAS BOY di rumah kos teman Terdakwa di daerah Kalinyamat Wetan Kec. Tegal Selatan Kota Tegal. Disitu Terdakwa dan Sdr. MAS BOY membahas pembelian Sabu sebanyak 1 (satu) kantong atau sekitar 5 (lima) gram tersebut, dan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan bahwa Sdr ABDULAH BAHADI jadi untuk membeli Sabu tersebut yang proses transaksinya secara jatuh alamat.

Menimbang, bahwa sekitar jam 19.30 Wib., Sdr. ABDULAH BAHADI datang menemui Terdakwa dan menanyakan soal Sabu sebanyak 1 (satu) kantong atau sekitar 5 (lima) gram tersebut, kemudian Terdakwa menceritakan perihal pertemuan Terdakwa dengan Sdr. MAS BOY Akhirnya Sdr. ABDULAH BAHADI meminta Terdakwa untuk menyampaikan agar Sdr. MAS BOY dating menemui Sdr. ABDULAH BAHADI di rumah kos teman Terdakwa namun saat itu Sdr. MAS BOY menolak untuk bertemu dengan Sdr. ABDULAH BAHADI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dan Sdr. MAS BOY masih terus berkomunikasi melalui Whatsapp hingga akhirnya tercapai kesepakatan bahwa Terdakwa dan Sdr. ABDULAH BAHADI bersedia untuk membayar pembelian / pemesanan Sabu sebanyak 1 (satu) kantong atau sekitar 5 (lima) gram tersebut setelah Terdakwa dan Sdr. ABDULAH BAHADI memperoleh Sabu tersebut. Dan sekitar jam 23.00 Wib., Sdr. MAS BOY mengirimkan foto /gambar / alamat pengambilan Sabu tersebut yaitu di Jalan Ki Hajar Dewantara Kel. Dukuhturi Kec. Dukuhturi Kab. Tegal tepatnya di halaman parkir INDORMART tergeletak di tanah dibawah sebuah kayu.

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu, tanggal 22 Februari 2025 sekitar jam 03.20 Wib., Terdakwa pergi berboncengan dengan Sdr. ABDULAH BAHADI dengan mengendarai sepeda motor matic milik Sdr ABDULAH BAHADI, saat itu Terdakwa yang membonceng dan Sdr ABDULAH BAHADI yang mengendarai sepeda motor tersebut untuk mengambil Sabu tersebut dan sesampainya di depan INDOMART di Jalan Ki Hajar Dewantara Kel. Dukuhturi Kec. Dukuhturi Kab. Tegal, kemudian saya dan Sdr. ABDULAH BAHADI berhenti di seberang jalan sambil memantau situasi di sekitar INDOMART Setelah dirasa aman, kemudian saya turun dari sepeda motor dan berjalan menuju ke tempat pengambilan Sabu tersebut sedangkan Sdr ABDULAH BAHADI menunggu diatas sepeda motor Pada saat s Terdakwa hendak mengambil Sabu tersebut, tiba-tiba Terdakwa langsung diamankan oleh Petugas Polisi dan Sdr. ABDULAH BAHADI langsung kabur menggunakan sepeda motornya hingga kemudian dikejar oleh Petugas Polisi namun tetap tidak tertangkap.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pemerintah Republik Indonesia dalam hal membeli, menerima dan menyimpan, memiliki, menguasai Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan unsur-unsur tersebut diatas maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2025/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu jenis perbuatan melawan hukum dalam unsur ini telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memahami unsur ini, Majelis Hakim akan memaparkan terlebih dahulu mengenai makna memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna memiliki adalah suatu barang kepunyaan yang menyebabkan seseorang memiliki hak terhadap barang tersebut;

Menimbang, bahwa Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tersebut atau yang kemudian ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkoba Golongan I adalah Narkoba yang termasuk dalam daftar narkoba Golongan I sebagaimana Lampiran Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba;

Menimbang, bahwa Narkoba jenis Sabu yang mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Narkoba golongan 1 nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang mana pelaku cukup melakukan salah satu perbuatan saja yakni apakah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada hari Sabtu, tanggal 22 Februari 2025, sekira pukul 03.30 Wib., di Jalan Ki Hajar Dewantara Kel. Dukuhturi Kec. Dukuhturi Kab. Tegal Terdakwa ditangkap karena telah kedapatan tangan / tertangkap tangan

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2025/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki, menyimpan dan menguasai barang Narkotika berupa 2 (dua) plastik klip berisi Sabu dengan total berat 4,85 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) berlapis plastik warna hitam dan terbungkus hansaplast warna coklat di dalam bungkus rokok MAGNUM FILTER warna hitam yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa asal mula Sabu tersebut Terdakwa dapatkan / Terdakwa peroleh dengan cara awalnya memesan / membeli Sabu tersebut melalui seseorang yang saya kenal dengan nama Sdr. MAS BOY dan beralamat di Tegal yang proses transaksinya secara jatuh alamat (yaitu di Jalan Ki Hajar Dewantara Kel. Dukuhturi Kec. Dukuhturi Kab. Tegal tepatnya di halaman parkir INDORMART tergeletak di tanah dibawah sebuah kayu).

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 20 Februari 2025, sekitar jam 14.00 Wib., Terdakwa dihubungi oleh Sdr. MAS BOY melalui Whatsapp yang menawarkan Sabu sebanyak 1 (satu) kantong atau sebanyak 5 (lima) gram kepada Terdakwa Saat itu Terdakwa menanyakan berapa harganya, dan Sdr. MAS BOY memberitahukan kepada saya bahwa harganya Rp. 4.000.000,-(empat juta rupiah) namun saat itu saya mengatakan kepada Sdr. MAS BOY bahwa Terdakwa sedang tidak memiliki uang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi teman Terdakwa lagi yaitu Sdr. ABDULAH BAHADI dan mengatakan bahwa ada yang menawarkan Sabu sebanyak 1 (satu) kantong atau 5 (lima) gram seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Sdr. ABDULAH BAHADI mengatakan kepada ada Terdakwa agar diterima penawaran Sabu tersebut karena Sdr. ABDULAH BAHADI bersedia membeli / memesannya. Namun saat itu Sdr. ABDULAH BAHADI meminta kepada Terdakwa agar menyampaikan kepada Sdr MAS BOY apakah boleh Sdr ABDULAH BAHADI membayarkan terlebih dahulu sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), sedangkan kekurangan pembelian Sabu tersebut akan dibayarkan oleh Sdr ABDULAH BAHADI sekitar 2-3 hari kemudian. Apabila boleh maka Sdr ABDULAH BAHADI siap untuk memesan / membeli Sabu sebanyak 1 (satu) kantong atau sekitar 5 (lima) gram tersebut.

Menimbang, bahwa sekitar jam 17.00 Wib., Terdakwa menyampaikan pesan dari Sdr ABDULAH BAHADI tersebut kepada Sdr MAS BOY, dan Sdr MAS BOY mengiyakan karena sudah mengenal Terdakwa serta saya juga meyakinkan Sdr MAS BOY bahwa Sabu tersebut pasti jadi diambil/dipesan/dibeli oleh Sdr ABDULAH BAHADI karena Sdr. ABDULAH BAHADI selalu komitmen dengan yang disampaikan;

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2025/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Jum'at, tanggal 21 Februari 2025 sekitar jam 19.00 Wib., Terdakwa bertemu dengan Sdr. MAS BOY di rumah kos teman Terdakwa di daerah Kalinyamat Wetan Kec. Tegal Selatan Kota Tegal. Disitu Terdakwa dan Sdr. MAS BOY membahas pembelian Sabu sebanyak 1 (satu) kantong atau sekitar 5 (lima) gram tersebut, dan Terdakwa mengatakan bahwa Sdr ABDULAH BAHADI jadi untuk membeli Sabu tersebut yang proses transaksinya secara jatuh alamat.

Menimbang, bahwa sekitar jam 19.30 Wib., Sdr. ABDULAH BAHADI datang menemui Terdakwa dan menanyakan soal Sabu sebanyak 1 (satu) kantong atau sekitar 5 (lima) gram tersebut, kemudian Terdakwa menceritakan perihal pertemuan Terdakwa dengan Sdr. MAS BOY Akhirnya Sdr. ABDULAH BAHADI meminta Terdakwa untuk menyampaikan agar Sdr. MAS BOY dating menemui Sdr. ABDULAH BAHADI di rumah kos teman Terdakwa namun saat itu Sdr. MAS BOY menolak untuk bertemu dengan Sdr. ABDULAH BAHADI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dan Sdr. MAS BOY masih terus berkomunikasi melalui Whatsapp hingga akhirnya tercapai kesepakatan bahwa Terdakwa dan Sdr. ABDULAH BAHADI bersedia untuk membayar pembelian / pemesanan Sabu sebanyak 1 (satu) kantong atau sekitar 5 (lima) gram tersebut setelah Terdakwa dan Sdr. ABDULAH BAHADI memperoleh Sabu tersebut. Dan sekitar jam 23.00 Wib., Sdr. MAS BOY mengirimkan foto /gambar / alamat pengambilan Sabu tersebut yaitu di Jalan Ki Hajar Dewantara Kel. Dukuhturi Kec. Dukuhturi Kab. Tegal tepatnya di halaman parkir INDORMART tergeletak di tanah dibawah sebuah kayu.

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu, tanggal 22 Februari 2025 sekitar jam 03.20 Wib., Terdakwa pergi berboncengan dengan Sdr. ABDULAH BAHADI dengan mengendarai sepeda motor matic milik Sdr ABDULAH BAHADI, saat itu Terdakwa yang membonceng dan Sdr ABDULAH BAHADI yang mengendarai sepeda motor tersebut untuk mengambil Sabu tersebut dan sesampainya di depan INDOMART di Jalan Ki Hajar Dewantara Kel. Dukuhturi Kec. Dukuhturi Kab. Tegal, kemudian saya dan Sdr. ABDULAH BAHADI berhenti di seberang jalan sambil memantau situasi di sekitar INDOMART Setelah dirasa aman, kemudian saya turun dari sepeda motor dan berjalan menuju ke tempat pengambilan Sabu tersebut sedangkan Sdr ABDULAH BAHADI menunggu diatas sepeda motor Pada saat s Terdakwa hendak mengambil Sabu tersebut, tiba-tiba Terdakwa langsung diamankan oleh Petugas Polisi dan Sdr. ABDULAH BAHADI langsung kabur menggunakan sepeda motornya hingga kemudian dikejar oleh Petugas Polisi namun tetap tidak tertangkap.

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2025/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 613/NNF/2025, tanggal 26 Februari 2025 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah bidang Laboratorium Forensik dapat diketahui bahwa telah dilakukan pemeriksaan barang bukti yang disita dari Para Terdakwa dengan hasil : barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip berisi Sabu dengan total berat 4,85 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) berlapis plastik warna hitam yang disita dari Terdakwa Sdr. TIRTO AGUNG TRI CAHYONO Alias LALA Bin SAHROWI adalah **POSITIF mengandung METAMFETAMINA** terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (Enam puluh satu) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : Rik/13/II/2025/ Pegadaian Syariah Kota Tegal tanggal 22 Februari 2025 yang dibuat dan ditandatangani Petugas Penimbang dan Pengelola UPS AULIA RAHMAN pada Kantor Pegadaian Syariah Unit Kota Tegal. Telah dilakukan penimbangan barang bukti narkotika jenis Sabu An TIRTO AGUNG TRI CAHYONO Alias LALA Bin SAHROWI dengan hasil penimbangan : 2 (dua) plastik klip berisi Sabu dengan total berat 4,85 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) berlapis plastik warna hitam

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pemerintah Republik Indonesia dalam hal membeli, menerima dan menyimpan, memiliki, menguasai Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan unsur-unsur tersebut diatas maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman telah terbukti secara syah dan meyakinkan

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke 2 (dua);

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan/Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lagi Nota Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut; Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2025/PN Tgl



menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip berisi Sabu dengan total berat 4,85 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) berlapis plastik warna hitam, 1 (satu) bungkus rokok MAGNUM FILTER warna hitam, 1 (satu) unit Handphone OPPO A37 warna hitam dengan No. Imei 1: 865642037498493, No. Imei 2: 865642037498485 berikut SIM Card-nya, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah terhadap pemberantasan narkoba.
- Terdakwa sudah pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa kooperatif ketika dilakukan pemeriksaan di Pengadilan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa TIRTO AGUNG TRI CAHYONO Alias LALA Bin SAHROWI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, narkotika golongan I bukan tanaman” sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa TIRTO AGUNG TRI CAHYONO Alias LALA Bin SAHROWI** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) plastik klip berisi Sabu dengan total berat 4,85 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) berlapis plastik warna hitam;
 - 1 (satu) bungkus rokok MAGNUM FILTER warna hitam;
 - 1 (satu) unit Handphone OPPO A37 warna hitam dengan No. Imei 1: 865642037498493, No. Imei 2: 865642037498485 berikut SIM Card-nyaDirampas untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tegal, pada hari Selasa, tanggal 05 Agustus 2025, oleh kami, Fatchurrochman, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hery Cahyono, S.H., Rina Sulastri Jennywati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syarif Hidayat, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tegal, serta dihadiri oleh Yogi Aranda. S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat Hukumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

ttd

Hery Cahyono, S.H.

ttd

Rina Sulastrı Jennywati, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Fatchurrochman, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Syarif Hidayat, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)